



P U T U S A N

Nomor 1154/Pid.B/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EKO WAHYUDI Bin SUTIONO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 04 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kedung Doro 4/11 Surabaya atau kost Jl.
Kedung Anyar 5/2-A Surabaya;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Juli 2024 Nomor 1154/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman. 1 Putusan No. 1154/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Juli 2024 Nomor 1154/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKO WAHYUDI BIN SUTIONO** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO WAHYUDI BIN SUTIONO** berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah receiver driver
 - 2 (dua) buah Long Tierad
 - 1 (satu) buah shaf driver kiri;
 - 6 (enam) buah ekspansi;
 - 2 (dua) buah Ekspansi kotak;
 - 2 (dua) buah Aktuator;
 - 2 (dua) buah highpresur switch;
 - 2 (dua) buah solenoid;
 - 6 (enam) buah thermostat;
 - 1 (satu) buah receiver Drayer Hanza;
 - 1 (satu) buah receiver drayer FK;
 - 1 (satu) buah Steple barang;
 - 1 (satu) buah gerinda
 - 2 (dua) buah kontaktor
 - 1 (satu) buah center warna putih merk Surya**Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Herlambang**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman. 2 Putusan No. 1154/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EKO WAHYUDI BIN SUTIONO**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di gudang Jl. Petemon Sidomulyo 4/18 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke gudang milik saksi Gunawan Herlambang melalui pintu pagar gudang dengan cara merusak kabel tis yang dipasang di pintu pagar gudang tersebut, setelah kabel tis berhasil dirusak oleh terdakwa, terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, adapun barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya : 3 (tiga) buah receiver driver, 2 (dua) buah Long Tierad, 1 (satu) buah Shaf Drive kiri, 6 (enam) buah Expansi, 2 (dua) buah Expansi kotak, 2 (dua) buah Aktuator, 2 (dua) buah High Presur Switch, 2 (dua) buah selenoid, 6 (enam) buah thermostat, 1 (satu) buah Receiver Drayer Hanza, 1 (satu) buah Receiver Drayer FK, 1 (satu) buah Receiver Bus, 1 (satu) buah Steples barang, 1 (satu) buah Gerinda, dan 2 (dua) buah Contactor, barang-barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung keluar dari gudang lalu terdakwa

Halaman. 3 Putusan No. 1154/Pid.B/2024/PN.Sby



menutup kembali pintu pagar gudang tersebut dan mengikat kembali kunci pintu pagar tersebut dengan kabel tis yang baru yang sebelumnya terdakwa persiapkan sebelumnya dan menutup pintu pagar seperti semula kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut, saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak *Saksi Gunawan Herlambang* menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Riefto Adi Prasetyo** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di gudang Jl. Petemon Sidomulyo 4/18 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya : : 3 (tiga) buah receiver driver, 2 (dua) buah Long Tierad, 1 (satu) buah Shaf Drive kiri, 6 (enam) buah Expansi, 2 (dua) buah Expansi kotak, 2 (dua) buah Aktuator, 2 (dua) buah High Presur Switch, 2 (dua) buah selenoid, 6 (enam) buah thermostat, 1 (satu) buah Receiver Drayer Hanza, 1 (satu) buah Receiver Drayer FK, 1 (satu) buah Receiver Bus, 1 (satu) buah Staples barang, 1 (satu) buah Gerinda, dan 2 (dua) buah Contactor;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya;



- Bahwa setelah mendapatkan barang hasil curian tersebut terdakwa langsung keluar dari gudang lalu terdakwa menutup kembali pintu pagar gudang tersebut dan mengikat kembali kunci pintu pagar tersebut dengan kabel tis yang baru yang sebelumnya terdakwa persiapkan sebelumnya dan menutup pintu pagar seperti semula kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Saksi Gunawan Herlambang menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Gunawan Herlambang :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di gudang Jl. Petemon Sidomulyo 4/18 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya : 3 (tiga) buah receiver driver, 2 (dua) buah Long Tierad, 1 (satu) buah Shaf Drive kiri, 6 (enam) buah Expansi, 2 (dua) buah Expansi kotak, 2 (dua) buah Aktuator, 2 (dua) buah High Presur Switch, 2 (dua) buah selenoid, 6 (enam) buah thermostat, 1 (satu) buah Receiver Drayer Hanza, 1 (satu) buah Receiver Drayer FK, 1 (satu) buah Receiver Bus, 1 (satu) buah Staples barang, 1 (satu) buah Gerinda, dan 2 (dua) buah Contactor;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah mendapatkan barang hasil curian tersebut terdakwa langsung keluar dari gudang lalu terdakwa menutup kembali pintu



pagar gudang tersebut dan mengikat kembali kunci pintu pagar tersebut dengan kabel tis yang baru yang sebelumnya terdakwa persiapkan sebelumnya dan menutup pintu pagar seperti semula kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut;

- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Saksi Gunawan Herlambang menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di gudang Jl. Petemon Sidomulyo 4/18 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya : 3 (tiga) buah receiver driver, 2 (dua) buah Long Tierad, 1 (satu) buah Shaf Drive kiri, 6 (enam) buah Expansi, 2 (dua) buah Expansi kotak, 2 (dua) buah Aktuator, 2 (dua) buah High Presur Switch, 2 (dua) buah selenoid, 6 (enam) buah thermostat, 1 (satu) buah Receiver Drayer Hanza, 1 (satu) buah Receiver Drayer FK, 1 (satu) buah Receiver Bus, 1 (satu) buah Staples barang, 1 (satu) buah Gerinda, dan 2 (dua) buah Contactor;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke gudang milik saksi Gunawan Herlambang melalui pintu pagar gudang dengan cara merusak kabel tis yang dipasang di pintu pagar gudang tersebut, setelah kabel tis



berhasil dirusak oleh terdakwa, terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, adapun barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya : 3 (tiga) buah receiver driver, 2 (dua) buah Long Tierad, 1 (satu) buah Shaf Drive kiri, 6 (enam) buah Expansi, 2 (dua) buah Expansi kotak, 2 (dua) buah Aktuator, 2 (dua) buah High Presur Switch, 2 (dua) buah solenoid, 6 (enam) buah thermostat, 1 (satu) buah Receiver Drayer Hanza, 1 (satu) buah Receiver Drayer FK, 1 (satu) buah Receiver Bus, 1 (satu) buah Staples barang, 1 (satu) buah Gerinda, dan 2 (dua) buah Contactor, barang-barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dari gudang lalu terdakwa menutup kembali pintu pagar gudang tersebut dan mengikat kembali kunci pintu pagar tersebut dengan kabel tis yang baru yang sebelumnya terdakwa persiapkan sebelumnya dan menutup pintu pagar seperti semula kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Saksi Gunawan Herlambang menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 3 (tiga) buah receiver driver
- 2) 2 (dua) buah Long Tierad
- 3) 1 (satu) buah shaf driver kiri;
- 4) 6 (enam) buah expansi;
- 5) 2 (dua) buah Expansi kotak;
- 6) 2 (dua) buah Aktuator;
- 7) 2 (dua) buah highpresur switch;
- 8) 2 (dua) buah solenoid;
- 9) 6 (enam) buah thermostat;
- 10) 1 (satu) buah receiver Drayer Hanza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah receiver drayer FK;
- 12) 1 (satu) buah Steple barang;
- 13) 1 (satu) buah gerinda
- 14) 2 (dua) buah contactor
- 15) 1 (satu) buah center warna putih merk Surya.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI BIN SUTIONO, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di gudang Jl. Petemon Sidomulyo 4/18 Surabaya telah melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa datang ke gudang milik saksi Gunawan Herlambang melalui pintu pagar gudang dengan cara merusak kabel tis yang dipasang di pintu pagar gudang tersebut, setelah kabel tis berhasil dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, adapun barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya : 3 (tiga) buah receiver driver, 2 (dua) buah Long Tierad, 1 (satu) buah Shaf Drive kiri, 6 (enam) buah Expansi, 2 (dua) buah Expansi kotak, 2 (dua) buah Aktuator, 2 (dua) buah High Presur Switch, 2 (dua) buah selenoid, 6 (enam) buah thermostat, 1 (satu) buah Receiver Drayer Hanza, 1 (satu) buah Receiver Drayer FK, 1 (satu) buah Receiver Bus, 1 (satu) buah Steples barang, 1 (satu) buah Gerinda, dan 2 (dua) buah Contactor;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung keluar dari gudang lalu terdakwa menutup

Halaman. 8 Putusan No. 1154/Pid.B/2024/PN.Sby



kembali pintu pagar gudang tersebut dan mengikat kembali kunci pintu pagar tersebut dengan kabel tis yang baru yang sebelumnya terdakwa persiapkan sebelumnya dan menutup pintu pagar seperti semula kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut;

- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Saksi Gunawan Herlambang menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTIONO;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang



berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTIONO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTIONO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTIONO dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUTIONO;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI BIN SUTIONO, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di gudang Jl. Petemon Sidomulyo 4/18 Surabaya telah melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa datang ke gudang milik saksi Gunawan Herlambang melalui pintu pagar gudang dengan cara merusak kabel tis yang dipasang



di pintu pagar gudang tersebut, setelah kabel tis berhasil dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, adapun barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya : 3 (tiga) buah receiver driver, 2 (dua) buah Long Tierad, 1 (satu) buah Shaf Drive kiri, 6 (enam) buah Expansi, 2 (dua) buah Expansi kotak, 2 (dua) buah Aktuator, 2 (dua) buah High Presur Switch, 2 (dua) buah selenoid, 6 (enam) buah thermostat, 1 (satu) buah Receiver Drayer Hanza, 1 (satu) buah Receiver Drayer FK, 1 (satu) buah Receiver Bus, 1 (satu) buah Steples barang, 1 (satu) buah Gerinda, dan 2 (dua) buah Contactor;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung keluar dari gudang lalu terdakwa menutup kembali pintu pagar gudang tersebut dan mengikat kembali kunci pintu pagar tersebut dengan kabel tis yang baru yang sebelumnya terdakwa persiapkan sebelumnya dan menutup pintu pagar seperti semula kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Saksi Gunawan Herlambang menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah receiver driver
- 2 (dua) buah Long Tierad
- 1 (satu) buah shaf driver kiri;
- 6 (enam) buah ekspansi;
- 2 (dua) buah Ekspansi kotak;
- 2 (dua) buah Aktuator;
- 2 (dua) buah highpresur switch;
- 2 (dua) buah solenoid;
- 6 (enam) buah thermostat;
- 1 (satu) buah receiver Drayer Hanza;
- 1 (satu) buah receiver drayer FK;
- 1 (satu) buah Steple barang;
- 1 (satu) buah gerinda
- 2 (dua) buah kontaktor
- 1 (satu) buah center warna putih merk Surya

Agar dikembalikan kepada Saksi Gunawan Herlambang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi Saksi Gunawan Herlambang;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;



- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EKO WAHYUDI Bin SUTIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EKO WAHYUDI Bin SUTIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah receiver driver
 - 2 (dua) buah Long Tierad
 - 1 (satu) buah shaf driver kiri;
 - 6 (enam) buah expansi;
 - 2 (dua) buah Expansi kotak;
 - 2 (dua) buah Aktuator;
 - 2 (dua) buah highpresur switch;

Halaman. 13 Putusan No. 1154/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah solenoid;
- 6 (enam) buah thermostat;
- 1 (satu) buah receiver Drayer Hanza;
- 1 (satu) buah receiver drayer FK;
- 1 (satu) buah Steple barang;
- 1 (satu) buah gerinda
- 2 (dua) buah kontaktor
- 1 (satu) buah center warna putih merk Surya

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Herlambang;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 03 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Akhmad Iriyanto Sudaryono, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 14 Putusan No. 1154/Pid.B/2024/PN.Sby